



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS**

**2020 - 2024**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas) 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Renstra ini disusun berdasarkan analisis lingkungan di Setmen PPN/Settama Bappenas yang selanjutnya, ditetapkan sejumlah indikator kinerja untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas.

Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024 menjadi dasar dan acuan bagi Unit Kerja Eselon II di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dalam menyusun Program dan Rencana Kerja, serta melakukan evaluasi kinerja di unit kerja Eselon II. Dengan adanya Renstra tersebut diharapkan akan terwujud tata kelola di Setmen PPN/Settama Bappenas yang lebih sinergis antar unit kerja, transparan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, dan akuntabel kepada yang dilayani.

Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, apabila diperlukan maka Renstra ini dapat dilakukan penyempurnaan terhadap muatan termasuk indikator kerjanya. Penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga agar sasaran strategis organisasi Kementerian PPN/Bappenas tercapai, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah sasaran dan tujuan strategis Kementerian PPN/Bappenas itu sendiri.

Jakarta, 8 Maret 2021

 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas



Himawan Hariyoga

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.1.1 Capaian .....	3
1.1.2 Potensi .....	5
1.1.3 Permasalahan.....	7
<b>BAB II TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI</b> .....	<b>8</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran .....	9
2.2 Arah Kebijakan .....	10
2.3 Kontribusi Peran .....	12
2.4. Outcome dan Output.....	17
2.5 Strategi Pelaksanaan .....	20
2.6 Kerangka Regulasi .....	21
2.7 Kerangka Kelembagaan.....	24
2.7.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	24
2.7.2 Proses Bisnis dan Mekanisme Kolaborasi.....	28
2.7.3 Manajemen Perubahan.....	31
<b>BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Program .....	35
3.2. Indikator Kinerja 2020-2024 .....	37
3.3. Rencana Kerja 2020-2024.....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 2015-2019 ....	4
Tabel 2.	Matriks Kerangka Regulasi Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 3.	Hubungan Kerja Organisasi Setmen PPN/Settama Bappenas.....	29
Tabel 4.	Pemetaan Output Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen.....	36
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024.....	38
Tabel 6.	<i>Cascading</i> Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas ke Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon II untuk Sasaran Strategis 1.....	39
Tabel 7.	<i>Cascading</i> Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas ke Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon II untuk Sasaran Strategis 2 .....	41
Tabel 8.	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas terhadap Indikator Kinerja Utama Eselon II untuk Sasaran Strategis 3.....	42
Tabel 9.	Kegiatan Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Periode 2020-2024.....	47
Tabel 10.	Kegiatan Rutin Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 2020-2024 ...	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemetaan Potensi Strategis Setmen PPN/Settama Bappenas terhadap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas.....	6
Gambar 2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon (UKE) II di Lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas.....	26
Gambar 3. Struktur Kementerian PPN/Bappenas.....	27
Gambar 4. Proses Bisnis Setmen PPN/Settama Bappenas.....	28
Gambar 5. Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas.....	32
Gambar 6. Rencana Manajemen Perubahan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.....	33
Gambar 7. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas.....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kementerian PPN/Bappenas harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan. Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan dapat berguna sebagai arah bagi pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Presiden telah menetapkan RPJMN 2020-2024 yang memuat agenda pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pelaksanaan RPJMN perlu didukung oleh suatu perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berbasis kinerja. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu organisasi pemerintah mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dengan menyusun Rencana Strategis.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan berperan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara; (iii) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN); (iv) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Kedua, berperan mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sinergi perencanaan tersebut dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Berdasarkan peran tersebut telah ditetapkan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas). Dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN khususnya pada Pasal 3 diuraikan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian

PPN/Sekretariat Utama Bappenas meliputi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Fungsi tersebut dioperasionalkan dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2015 tentang Bappenas dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2016. Dalam melaksanakan amanat tersebut, Setmen PPN/Settama Bappenas telah mengidentifikasi beberapa isu strategis. Isu strategis dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas dukungan pelaksanaan manajemen terutama terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi internal Kementerian PPN/Bappenas.
2. Efektivitas dan akuntabilitas dalam koordinasi dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran di seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.
3. Peningkatan kualitas dukungan administrasi di seluruh unit Kementerian PPN/Bappenas meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat.
4. Pembentukan budaya kerja yang responsif dan terukur baik di internal Setmen PPN/Settama Bappenas maupun di seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mendukung peran strategis tersebut, Setmen PPN/Settama Bappenas memerlukan instrumen teknis. Instrumen tersebut adalah: (1) perencanaan dan penganggaran kegiatan lima tahunan dan tahunan yang selaras dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK); (2) manajemen kinerja organisasi dan individu; (3) kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

### **1.1.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2015-2019 merupakan gambaran realisasi kinerja seluruh Unit Kerja Biro dan Pusat di lingkungan Setmen PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sesmen PPN/Sestama Bappenas. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 2015-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian								
<b>Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel</b>	1. Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Jumlah sumber daya manusia perencana pusat dan daerah yang berkualitas	1.300 orang	2.497 orang	1.300 orang	2.030 orang	1.300 orang	1.728 orang	1.300 orang	1.517 orang	1.300 orang	1.808 orang
<b>Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>											
<b>a. Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih</b>	1. Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik (100%)									
	2. Skor RB K/L	BB (70-80)	BB (74,8)	BB (70-80)	A (76,23)	A (80-90)	A (80,93)	A (80-90)	A (81,59)	A (80-90)	A (82,48)
	3. Opini BPK	WTP (100%)									
	4. Skor Evaluasi AKIP	A	BB	A	BB	A	BB	A	A	A	A
	5. % penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas</b>	% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%	80%	100%	88,23%	100%	92%	100%	86,90%	100%	79,4%

Sumber: Biro Renortala (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 1. tersebut mencerminkan bahwa capaian kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas selama 5 tahun (2015-2019) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi maupun mempertahankan Opini WTP Kementerian PPN/Bappenas. Sementara itu, capaian indikator kinerja “% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas” cenderung masih di bawah target karena adanya efisiensi pada sub komponen program pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Anggaran yang telah direncanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, dalam pelaksanaannya terjadi efisiensi sehingga realisasi anggaran lebih rendah dari yang direncanakan.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja Biro dan Pusat di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan yang diperoleh juga merupakan upaya seluruh unit kerja dalam menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penganggaran melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

### 1.1.2 Potensi


Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas yang juga mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, memiliki potensi strategis sebagai berikut:

1. Penguatan pelaksanaan satu data dan informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
2. Penguatan harmonisasi analisis kebijakan strategis perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional termasuk respons terhadap perkembangan isu-isu pembangunan terkini yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.
3. Peningkatan kompetensi dan manajemen talenta ASN perencana pusat maupun daerah termasuk penguatan kapasitas instansi perencanaan.
4. Penguatan pelayanan kehumasan, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan termasuk penguatan pelayanan informasi dan media massa guna peningkatan citra Kementerian PPN/Bappenas.
5. Peningkatan manajemen SDM dan profesionalisme ASN, melalui perubahan mulai

dari Jabatan Eselon III menjadi Fungsional Perencana dan Fungsional lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan nasional.

6. Peningkatan kinerja dan penataan kelembagaan (penyederhanaan birokrasi) serta implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas.
7. Peningkatan kompetensi pembentukan peraturan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas.
8. Penguatan dukungan administrasi di seluruh unit kerja termasuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum serta peningkatan pelayanan internal/teknik lainnya.
9. Penguatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Pemetaan potensi strategis Setmen PPN/Settama Bappenas dalam mendukung sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Biro Renortala (diolah, 2019)

**Gambar 1. Pemetaan Potensi Strategis Setmen PPN/Settama Bappenas terhadap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas**

### 1.1.3 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di Setmen PPN/Settama Bappenas dalam mengoptimalkan potensi strategis tersebut di atas diantaranya sebagai berikut:

1. Belum memaksimalkan keterlibatan unit kerja kedeputian dalam integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.
2. Belum memaksimalkan hasil analisis kebijakan strategis perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang telah dilakukan oleh unit kerja untuk pengambilan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
3. Belum dilakukannya penyusunan *roadmap* talenta manajemen SDM ASN perencana pusat dan daerah.
4. Belum mengoptimalkan peran humas sebagai komunikasi badan publik, kegiatan berbasis digital, manajemen konten dengan memperkuat Database sebagai sumber informasi publik, serta melakukan strategi media relations yang efektif. Selain itu, belum optimalnya pelayanan prima keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.
5. Belum mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta hasil-hasil kajian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.
6. Belum dilakukan pemetaan manajemen SDM Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan kebijakan penghapusan eselonisasi.
7. Belum mengoptimalkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan target yang diinginkan.
8. Belum mengoptimalkan kebijakan dan tata kelola administrasi Kementerian PPN/Bappenas berbasis digital.
9. Belum menganggap penting terhadap hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagai komponen penting dalam menyusun perencanaan ke depan.

# **BAB II**

## **TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI**



## 2.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas adalah:

- Tujuan-1:** Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Tujuan-2:** Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Tujuan-3:** Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka ditetapkan tujuan Sekretariat Menteri (Setmen) PPN/Sekretariat Utama (Settama) Bappenas tahun 2020-2024. Usaha pencapaian tujuan tersebut, akan didukung oleh unit kerja di lingkup Setmen PPN/Settama dengan rincian sebagai berikut:

- **Tujuan-1 :** Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan kualitas SDM Perencana, baik secara nasional maupun secara internal untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, unit kerja yang ditugaskan adalah Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren).

- **Tujuan-2 :** Meningkatkan fasilitasi dan sinkronisasi analisis kebijakan perencanaan pembangunan perencana untuk mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, unit kerja yang ditugaskan adalah Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK).

- **Tujuan-3 :** Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan layanan internal untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, merupakan tugas dari seluruh unit kerja di lingkup Setmen PPN/Settama Bappenas, karena berkaitan dengan dukungan manajemen yang merupakan tugas dan fungsi utama dari Setmen PPN/Settama Bappenas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Setmen PPN/Settama Bappenas menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai turunan dari tujuan tersebut, yaitu:

**Tujuan - 1 :**

- **Sasaran Strategis 1:** Peningkatan jumlah SDM Perencana yang berkompeten di bidang perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Kementerian PPN/Bappenas.

**Tujuan - 2:**

- **Sasaran Strategis 2:** Terwujudnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mendukung sinkronisasi perencanaan, model pembangunan, dan inovasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Tujuan - 3:**

- **Sasaran Strategis 3:** Terwujudnya dukungan manajemen dan layanan internal yang responsif terhadap tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien.

## 2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024 adalah untuk mendukung tugas dan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas melalui pelayanan administrasi serta dukungan dan pelayanan substansi untuk menunjang proses penyusunan dokumen perencanaan dan proses pengendalian pembangunan. Untuk melakukan hal tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Reformasi Birokrasi Layanan Perencanaan melalui Sistem Tempat Kerja Terpadu Digital (*Integrated Digital Workspace/IDW*)

Dengan menggunakan Sistem Tempat Kerja Terpadu Digital (*Integrated Digital Workspace/IDW*), Kementerian PPN/Bappenas diarahkan agar bisa menyusun sistem penugasan yang jelas dari tingkat Menteri hingga ke tingkat staf dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta visi dan misi dari Presiden RI. Pemanfaatan IDW ini berimplikasi terhadap proses

pelaksanaan penugasan yang lebih transparan dan lebih terukur dikarenakan mekanisme penugasan berjenjang mulai dari tingkat teratas hingga tingkat terbawah.

2. Intensifikasi Penerapan Mekanisme Kerja THIS (*Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial*) di Kementerian PPN/Bappenas guna menunjang peran sebagai *clearing house*.

Sebagaimana amanat dari Presiden yang disampaikan oleh Presiden RI mengenai *clearing house* pada saat Sidang Kabinet Paripurna tentang RPJMN 2020-2024 tanggal 14 November 2019, diketahui bahwa ada beberapa poin utama dalam pelaksanaan *clearing house* tersebut yaitu: (1) RPJMN dijadikan sebagai panduan; (2) Kejelasan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan; (3) Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai pelaksana *clearing house*; (4) Kesesuaian perencanaan dan penganggaran; dan (5) sinergi kelembagaan.

Untuk memastikan bahwa *clearing house* bisa berjalan sebagaimana mestinya, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan intensifikasi penerapan mekanisme kerja THIS dalam setiap proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam proses penyusunan perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan akan dilakukan dengan basis utama yaitu lokus (spasial) pembangunan dan ditindaklanjuti oleh keseluruhan sektor terkait (tematik dan holistik) secara bersamaan (integratif). Masing-masing unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas tidak lagi bekerja secara masing-masing, namun diarahkan untuk betul-betul bekerja secara beriringan agar *clearing house* pembangunan tersebut bisa dilaksanakan secara efektif. Setmen PPN/Settama Bappenas kemudian akan membantu memfasilitasi dan menyediakan mekanisme kerja yang tepat agar pelaksanaan THIS ini dapat betul-betul diterapkan di Kementerian PPN/Bappenas secara berkelanjutan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran sebagai perencana, pengalokasi, pengendali serta *enabler* pembangunan. Untuk membantu dan mendukung Kementerian PPN/Bappenas menjalankan peran-peran tersebut, maka ke depannya Setmen PPN/Settama Bappenas akan melakukan

optimalisasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Kehadiran dari teknologi informasi dapat menyokong pelaksanaan peran tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah agar Kementerian PPN/Bappenas bisa secara maksimal menjalankan peran-peran tersebut sehingga tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 bisa tercapai.

## 2.3 Kontribusi Peran

Capaian kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas merupakan cerminan capaian kinerja Unit Kerja Eselon II di bawahnya (Biro dan Pusat) yang memiliki peran strategis sebagai berikut.

### 1. Peran strategis kebijakan perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan merupakan salah satu tugas utama Kementerian PPN/Bappenas. Rencana pembangunan nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja). Di samping itu, RPJPN, RPJMN dan RKP juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah dan RKP Daerah. Untuk menjamin kualitas dan kredibilitas dokumen RPJPN, RPJMN dan RKP, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut harus didasarkan pada fakta (*evidence based*) dan didukung oleh proses analisis kebijakan (*policy analysis*) yang komprehensif.

Sehubungan dengan itu, Setmen PPN/Settama Bappenas melaksanakan fungsi *think tank* perencanaan pemerintah melalui kajian, pemodelan, dan koordinasi kajian kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, analisis kebijakan juga dilaksanakan sebagai respons terhadap perkembangan isu-isu pembangunan terkini yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.

## 2. Peran strategis fasilitasi peningkatan aparatur perencana

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel maka diperlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) perencana yang kompeten dan profesional baik di Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu, maka peran Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Pusbindiklatren adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM perencana di pusat dan daerah melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik gelar maupun non- gelar.
- 2) Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di instansi pusat dan daerah; dan
- 3) Penguatan kapasitas instansi dan unit kerja perencanaan di seluruh Indonesia.

## 3. Peran strategis dalam pelayanan data dan informasi serta media massa

Pelayanan informasi dan media massa mencakup pelayanan data dan informasi, pengembangan sistem TIK, penyampaian informasi kepada stakeholder dan media untuk melakukan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan citra Kementerian PPN/Bappenas. Fungsi pelayanan pada pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem TIK dilaksanakan oleh Pusdatinrenbang, sedangkan fungsi penyampaian informasi pada stakeholder dan media massa dilaksanakan oleh Biro Humas dan TUP.

Penyampaian informasi pada stakeholders dan media massa dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pemenuhan permintaan informasi dan dokumentasi publik dari masyarakat dan aktif melakukan diseminasi produk-produk perencanaan kepada berbagai pihak, baik internal Bappenas, lembaga mitra, maupun media massa. Pengembangan sistem TIK dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana TIK untuk mendukung ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappenas.

## 4. Peran strategis dalam manajemen SDM....

Peran Biro SDM dalam mendukung manajemen SDM adalah sebagai berikut:

- 1) *Strategic Partner*, yaitu Biro SDM mengintegrasikan sistem SDM dengan strategi organisasi untuk mendukung transformasi organisasi.
- 2) *Change Agent*, yaitu Biro SDM membangun kompetensi pegawai sesuai dengan visi, misi dan nilai organisasi dan menciptakan budaya organisasi yang baik dimana

pimpinan unit kerja menjadi *role model* untuk menciptakan budaya organisasi dan hubungan kepegawaian yang baik.

- 3) *Employee Champion*, yaitu Biro SDM mentransformasikan pola pikir pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam membangun iklim tantangan berprestasi dan mendorong pencapaian kinerja yang terbaik secara efisien.
- 4) *Administrative Expert*, yaitu Biro SDM memberikan pelayanan kepegawaian yang terintegrasi secara cepat, tepat dan akurat dengan membangun dan mengembangkan *Human Resources Information System* (HRIS).

Pada akhir tahun 2024, diperkirakan jumlah pegawai Kementerian PPN/Bappenas akan meningkat sebanyak 70% dari pada sebelumnya. Diharapkan dengan adanya tambahan SDM tersebut akan berdampak bagi pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang optimal dan efektif.

Selain menambah jumlah SDM di Kementerian PPN/Bappenas, selama 5 (lima) tahun ke depan, SDM yang ada saat ini akan terus di tingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas di Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada:

- 1) Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip THIS.
- 2) Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model pembiayaan pembangunan.
- 3) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan.
- 4) Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian pembangunan.
- 5) Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat.
- 6) Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L.

Sedangkan untuk rencana pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas meliputi proses-proses sebagai berikut:

- 1) Penyusunan *draft* Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan yang ada di Kementerian PPN/Bappenas.

- 2) Melakukan *Re-Assessment* terhadap pegawai yang telah di-*asses* khususnya pada jabatan-jabatan fungsional.
- 3) Melakukan penyesuaian terhadap *Annual Work Plan* (AWP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Kementerian PPN/Bappenas, sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19 untuk memastikan agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap dapat terlaksana.
- 4) Kegiatan pengembangan kompetensi akan tetap dilaksanakan sesuai AWP Pengembangan Kompetensi Biro SDM yang mengacu pada *Human Capital Development Plan* (HCDP).
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan HCDP terutama dengan diberlakukannya *Work From Home* (WFH).
- 6) Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai.
- 7) Reviu atas kelas jabatan yang telah ditetapkan, mengikuti rencana penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan jabatan Administrator dan Pengawas.
- 8) Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

## 5. Peran strategis dalam manajemen kinerja

Manajemen kinerja adalah pengelolaan terhadap kinerja lembaga sampai dengan individu (pegawai). Manajemen kinerja akan menggambarkan capaian kinerja pada setiap level, hal ini akan menjadi dasar pemberian *reward and punishment*. Biro Renortala dan Biro SDM menyelenggarakan peran dalam manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan/anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
- 2) Merancang dan standarisasi sistem penilaian kinerja individu;
- 3) Menyusun kebijakan pemberian Reward dan Punishment;
- 4) Menganalisis capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian Reward;
- 5) Mengelola proses penilaian angka kredit sebagai persyaratan kenaikan jabatan dan kepangkatan dalam mekanisme jabatan fungsional; dan
- 6) Mengelola manajemen kinerja individu melalui fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian kinerja individu.

## **6. Peran strategis dalam pelayanan hukum**

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi, serta dokumentasi data dan informasi produk hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan peran dalam pelayanan hukum sebagai berikut:

- 1) Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyiapan pemberian pertimbangan, fasilitasi, serta pendampingan dan bantuan hukum;
- 3) Pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

## **7. Peran strategis dalam manajemen kelembagaan dan pelayanan anggaran**

Peran Biro Renortala dalam meningkatkan manajemen kelembagaan adalah:

- 1) Penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas untuk periode lima tahunan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kerja sama antar lembaga perencanaan; dan
- 3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Dalam pelayanan anggaran, Biro Renortala berperan pada tahap perencanaan serta tahap pemantauan dan evaluasi, yaitu:

- 1) Koordinasi penyiapan kegiatan berbantuan luar negeri;
- 2) Penyiapan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan anggaran untuk periode tahunan; dan
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan/anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

## **8. Peran strategis dalam pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas**

Pelayanan kelembagaan mencakup kegiatan pelayanan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan aset, dan pelayanan terhadap kegiatan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pelayanan ini dilakukan oleh Biro Umum dan Biro Humas dan TUP. Peran strategis yang dilakukan adalah:

- 1) Penyiapan koordinasi pelayanan umum;
- 2) Penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik negara;
- 3) Manajemen kesekretariatan pimpinan; dan
- 4) Peningkatan fungsi keprotokolan dan persidangan pimpinan untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pimpinan.

## 2.4 *Outcome* dan *Output*

Peran strategis Setmen PPN/Settama Bappenas diarahkan untuk mendukung pencapaian *outcome* perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Unit kerja di bawah Setmen PPN/Settama Bappenas melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai *output* yang secara langsung atau tidak langsung dan menjamin pencapaian *outcome* tersebut.

*Outcome* dan *Output* dari Setmen PPN/Settama Bappenas diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Setmen PPN/Settama Bappenas. Ada 2 (dua) *outcome* yang diampu oleh Setmen PPN/Settama Bappenas, yaitu:

1. *Outcome* ke-1 yang merupakan target capaian dari gabungan sasaran strategis 1 dan 2 yaitu “Peningkatan jumlah SDM Perencana yang berkompeten di bidang perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Kementerian PPN/Bappenas” dan “Terwujudnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mendukung sinkronisasi perencanaan, model pembangunan, dan inovasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan”. *Outcome* tersebut dihasilkan melalui pencapaian IKU: (a) Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi; (b) Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan atas Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II; dan (c) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan.
2. *Outcome* ke-2 yang merupakan target capaian sasaran strategis ke-3 yaitu “Terwujudnya dukungan manajemen dan layanan internal yang responsif terhadap tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang

berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien”, melalui pencapaian IKU: (a) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (b) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan; dan (c) Persentase Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

**Outcome 1: Terwujudnya perencana yang mampu mengintegrasikan, mensinkronkan, dan mensinergikan, serta mengendalikan, dan menghasilkan inovasi perencanaan pembangunan nasional**

*Outcome* tersebut merupakan kontribusi dari 2 (dua) output, yaitu:

**1) Kebijakan perencanaan**

Sebagaimana arahan dari Presiden RI di mana Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan sebagai *clearing house* pembangunan, maka penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas harus memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui kajian kebijakan dan koordinasi kebijakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan perencanaan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Setmen PPN/Settama Bappenas melaksanakan rangkaian analisis kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian outcome tersebut. Melalui kajian kebijakan dan koordinasi kebijakan pembangunan tersebut, diharapkan dapat membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam mengarahkan pembangunan nasional sebagai *clearing house* pembangunan sehingga terjadi kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran serta kesesuaian kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Rangkaian kegiatan ini diukur melalui pencapaian output yaitu jumlah kajian dan analisis kebijakan strategis yang disusun, dengan substansi kajian dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas tinggi.

**2) Fasilitas Peningkatan Aparatur Perencana**

Dengan adanya peran strategis Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas melalui peningkatan kualitas SDM ASN dan pembinaan JFP maka output dan outcome yang diharapkan adalah tercapainya jumlah SDM Perencana di Pusat dan Daerah yang berkualitas yang terdiri dari jumlah peserta Diklat Gelar dan Non-Gelar yang lulus.

## **Outcome 2: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**

*Outcome* kedua merupakan kontribusi dari beberapa output yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) pelayanan dukungan manajemen sebagai berikut:

### **1) Pelayanan informasi dan media massa**

*Output* pelayanan informasi dan media antara lain:

- 1) Pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen.
- 2) Pengembangan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Kehumasan, hubungan lembaga, dan keprotokolan.
- 4) Pelayanan pejabat pengelola informasi dan data.

### **2) Manajemen SDM**

*Output* manajemen SDM antara lain:

- 1) Perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian (meliputi perencanaan, rekrutmen, sistem karier, dan layanan administrasi pegawai).
- 2) Pengembangan pegawai Kementerian PPN/Bappenas (meliputi pemetaan kompetensi, peningkatan kapasitas, dan integrasi sistem informasi SDM).
- 3) Pengelolaan kinerja pegawai (meliputi penilaian kinerja, penegakan disiplin, proses purnabakti, dan peningkatan kesejahteraan pegawai).

### **3) Manajemen kinerja**

*Output* manajemen kinerja antara lain:

- 1) Pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi dan pegawai.
- 2) Sistem kinerja pegawai.

### **4) Pelayanan hukum**

*Output* pelayanan hukum antara lain:

- 1) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.
- 2) Pertimbangan/Opini Hukum dan Pendampingan Hukum.

### **5) Manajemen kelembagaan**

*Output* manajemen kelembagaan antara lain:

- 1) Kebijakan, koordinasi kerja sama dan kemitraan.
- 2) Organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

## 6) Pelayanan anggaran

*Output* pelayanan anggaran antara lain:

- 1) Perencanaan program, anggaran dan pengendalian.
- 2) Akuntansi/laporan keuangan dan BMN.
- 3) Perbendaharaan.

## 7) Pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

*Output* pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas antara lain:

- 1) Pengelolaan BMN (administrasi dan pemeliharaan).
- 2) Gaji dan operasional.
- 3) Pelayanan kegiatan Pimpinan Lembaga.
- 4) Pelayanan proses perencanaan.

## 2.5 Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan untuk mencapai output tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM perencana dan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah dilaksanakan dengan mekanisme: (i) pendidikan dan pelatihan gelar dan non-gelar, (2) bimbingan penyusunan dokumen perencanaan pusat dan daerah, (3) pembinaan JFP, (4) kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, baik ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (*e-planning*) dan *office management*, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappenas.
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur proses bisnis penyusunan perencanaan pembangunan yang mengedepankan penerapan prinsip THIS.
4. Memetakan kapasitas pegawai sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pola karier serta mengembangkan kompetensi dan kinerja pegawai Kementerian PPN/Bappenas sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan pegawai sehingga pegawai Kementerian PPN/Bappenas memiliki kemampuan manajerial, substantif

- dan teknis untuk menunjang pelaksanaan peran dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai perencana, pengalokasi, pengendali dan *enabler* pembangunan.
6. Penguatan organisasi melalui penyempurnaan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas serta mempertajam rumusan indikator kinerja setiap unit kerja agar penerapan prinsip THIS bisa terlaksana.
  7. Penambahan unit manajemen strategi, penguatan kapasitas organisasi, penyempurnaan fungsi unit organisasi dan penyempurnaan proses bisnis penyusunan perencanaan pembangunan.
  8. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya melalui *continuous improvement* dalam setiap proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan komitmen para pimpinan untuk merubah silo management dalam proses perencanaan, dan peningkatan fungsi dan kompetensi agen perubahan.
  9. Meningkatkan fasilitas kerja (sarana dan prasarana) sesuai kebutuhan, penyediaan gedung penyimpanan arsip, dokumen dan BMN.
  10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran internal dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.
  11. Penerapan sistem manajemen perubahan dan manajemen komunikasi internal, melalui: (i) Pelaksanaan manajemen perubahan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan mengedepankan komunikasi internal dan penggunaan agen perubahan; dan (ii) Pengembangan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*).
  12. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima terkait PPID dan komunikasi publik dalam rangka meningkatkan citra Kementerian PPN/Bappenas.

## 2.6 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di Kementerian PPN/Bappenas ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk transformasi adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang mencakup: (a) perencanaan pembangunan, (b) pengalokasian sumber daya pembangunan, (c) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, serta (d) peran sebagai *enabler* yaitu koordinasi inisiatif sebagai pemampu upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Secara rinci Kerangka Regulasi pada Setmen PPN/Settama Bappenas tahun 2020-2024 yang mendukung transformasi Kementerian PPN/Bappenas tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Matriks Kerangka Regulasi Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024**

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada, kajian, dan penelitian
1	Pengaturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Bappenas	Berdasarkan kajian evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Bappenas yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada
2	Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait pencapaian prioritas nasional	Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah
3	Pengaturan tentang pengembangan pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan prioritas nasional	Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti isu penyandang disabilitas, keberlanjutan, dan isu lainnya
4	Revisi PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
5	Pengaturan koordinasi dalam melakukan <i>exercise</i> alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	Belum adanya regulasi yang mengatur negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Kedeputusan Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas dengan direktorat sektor.

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada, kajian, dan penelitian
6	Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berdasarkan <i>evidence</i>	Belum adanya SOP atau panduan mengenai <i>evidence base planning and policy</i>
7	Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Bappenas	Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/ Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat Bidang Administrasi Umum dalam pengendalian penyusunan perencanaan dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas secara holistik dan terintegratif
8	Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya	Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran perencanaan, namun demikian proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan.
9	Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP	Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/ Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, <i>Major Project</i> secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi <i>data sharing</i> perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L
10	Pengaturan kelembagaan	Belum adanya pengaturan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas agar secara fleksibel mampu beradaptasi dengan mudah terhadap perubahan lingkungan strategis nasional.
11	Evaluasi terhadap UU SPPN dan peraturan teknis yang telah ada dan yang perlu	Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada, kajian, dan penelitian
	diterbitkan	sejauh mana implementasinya
12	Penyesuaian Permen No. 1/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dengan PP No. 17 Tahun 2017	Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi pembangunan nasional yang selaras dengan perkembangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
13	Penyusunan UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045	UU ini untuk mengakomodasi penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045
14	Penyusunan Penyesuaian Peraturan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Fungsional Perencana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika perubahan yang ada serta menjamin kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan standar.

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (2020)

## 2.7 Kerangka Kelembagaan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka kelembagaan dari Setmen PPN/Settama Bappenas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun ke depan dengan menerapkan prinsip “*structure follow strategy*”. Kerangka kelembagaan dari Setmen PPN/Settama Bappenas terlihat dari struktur organisasi serta proses bisnis dan mekanisme kolaborasinya di dalam unit-unit kerja dengan unit kerja lainnya di Kementerian PPN/Bappenas.

### 2.7.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Setmen PPN/Settama Bappenas merupakan unit organisasi Struktural Eselon-I yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perpres No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang diubah dengan Perpres No. 20 Tahun 2016.


Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Setmen PPN/Settama Bappenas merupakan unsur pembantu Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam hal penyelenggaraan dan

pembinaan administrasi Kementerian PPN/Bappenas. Tugas utama dari Setmen PPN/Settama Bappenas adalah untuk menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian PPN/Bappenas. Fungsi utama dari Setmen PPN/Settama Bappenas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Pengoordinasian kegiatan di Kementerian PPN/ Bappenas;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sistem informasi manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, data statistik, informasi geospasial, serta pengelolaan informasi dan pengetahuan;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas;
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Bukan hanya peran dalam segi administrasi, juga turut serta berpartisipasi dalam proses pelaksanaan perencanaan yang menjadi *core business* Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, juga menjadi fasilitator dalam pelaksanaan proses penyusunan perencanaan pembangunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang memegang substansi dari penyusunan perencanaan tersebut.


Susunan organisasi dari Setmen PPN/Settama Bappenas terdiri atas 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat yang ditugaskan untuk membantu Setmen PPN/Settama Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam hal penyelenggaraan administrasi Kementerian PPN/Bappenas. Tugas dan fungsi setiap unit kerja tersebut terlihat pada Gambar 2. dengan kontribusi masing-masing dalam mendukung Setmen PPN/Settama Bappenas.



Sumber: LKj Setmen PPN/ Settama Bappenas 2019

## Gambar 2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Setmen PPN/ Settama Bappenas

Struktur organisasi disampaikan pada Gambar 3. berikut ini:




Sumber: Bappenas (diolah, 2019)

**Gambar 3. Struktur Kementerian PPN/Bappenas**

Gradasi warna hijau menunjukkan struktur organisasi dari Setmen PPN/Settama Bappenas di dalam keseluruhan organisasi Kementerian PPN/Bappenas. Untuk pusat-pusat yang ada di Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas, namun dikoordinasikan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

## 2.7.2 Proses Bisnis dan Mekanisme Kolaborasi

Secara umum, unit-unit kerja di Setmen PPN/Settama Bappenas merupakan unit kerja yang berperan sebagai pendukung unit kerja teknis/sector. Dukungan yang diberikan mulai dari perencanaan pelaksanaan kegiatan masing-masing unit kerja, pelaksanaan dari kegiatan tiap unit kerja, hingga penilaian kinerja dari unit kerja yang ada baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun efisiensi penyerapan anggarannya. Gambar di bawah ini menggambarkan bagaimana proses bisnis dari unit-unit kerja yang tergabung didalam Kesekretariatan Kementerian PPN/Kesekretariatan Utama Bappenas.



Sumber: Bappenas, diolah (2021)

**Gambar 4. Proses Bisnis Setmen PPN/Settama Bappenas**

Sebagaimana peran yang telah disampaikan di atas, ada beberapa unit kerja yang fokus memberikan dukungan fasilitasi pelaksanaan kegiatan seperti Biro Humas dan TUP, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Renortala, Biro SDM dan Pusdatin. Ada pula unit kerja di Setmen PPN/Settama Bappenas yang fokus untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara nasional yaitu Pusbindiklatren. Ada juga unit kerja yang ikut menangani substansi lintas sektor yaitu PAKK.

Karakteristik utama dari Setmen PPN/Settama Bappenas adalah memberikan pelayanan langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas (sebagai *stakeholder* utama), koordinasi kegiatan lintas Kedeputian dan kegiatan Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya Setmen PPN/Settama Bappenas memiliki jangkauan stakeholder yang sangat luas. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi:

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2. Mitra Pembangunan
3. Penerima beasiswa
4. Media

Secara detail hubungan kerja seluruh unit kerja di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dengan pihak- pihak tersebut diuraikan pada dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3. Hubungan Kerja Organisasi Setmen PPN/Settama Bappenas**

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Hubungan Kerja
1.	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Kementerian PPN/ Bappenas	Pelaksanaan tugas dan pelaporan
2.	Deputi	Kementerian PPN/ Bappenas	Koordinasi kerja
3.	Direktur	Kementerian PPN/ Bappenas	Pelaksanaan tugas
4.	Deputi Bidang Polhukhankam	Kementerian PPN/ Bappenas	Pelaporan Stranas PPK tahunan
5.	Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama	Kementerian/Lembaga	Pelaksanaan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas
6.	Ketua Bappeda	Pemerintah Daerah	Pelaksanaan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dan Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Perencanaan di Daerah
7.	<i>Representative Officer</i>	Mitra Pembangunan	Pelaksanaan tugas fasilitasi tata laksana hibah luar negeri

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Hubungan Kerja
8.	Sesmen Sekretariat Negara – Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri	Kementerian Sekretaris Negara	Pelaksanaan tugas fasilitasi tata laksana hibah luar negeri
9.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Kementerian Keuangan	Perencanaan dan pengelolaan kegiatan hibah dan pinjaman luar negeri Kementerian PPN/ Bappenas
10.	Direktur Jenderal Anggaran	Kementerian Keuangan	Perencanaan, Pemantuan dan Evaluasi kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas
11.	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan	Pelaksanaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas
12.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian PPN/ Bappenas
13.	Deputi Bidang RB, Akuntabilitas dan Pengawasan	Kementerian PAN dan RB	Koordinasi dan Pembinaan RB dan Akuntabilitas
14.	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Kementerian PAN dan RB	Koordinasi Kelembagaan
15.	Unit-unit dalam Komisi	Komisi Informasi Publik	Pelaporan
16.	Biro dan Pusat	Setmen PPN/ Settama Bappenas	Koordinasi dan pembinaan
17.	Deputi	Kantor Staf Presiden	Pelaporan
18.	Lembaga Non Pemerintah	Terkait	Koordinasi kerja
19.	Rektor	Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri	Koordinasi kerja
20.	Auditor	Badan Pemeriksa Keuangan	Pelaksanaan tugas
21.	Kepala Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Koordinasi Pengelolaan Satu Data Nasional
22.	Kepala Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Koordinasi Pengelolaan Satu Peta Nasional
23.	Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Koordinasi kerja
24.	Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Koordinasi kerja
25.	Kepala Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI)	Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI)	Koordinasi kerja
26.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Koordinasi kerja

Sumber: Bappenas (diolah, 2020)

### 2.7.3 Manajemen Perubahan

Dinamika Kementerian PPN/ Bappenas dalam menanggapi berbagai perubahan dari luar yaitu *stakeholder* dan masyarakat, mendorong adanya perubahan pengelolaan internal secara terstruktur dan terprogram melalui Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi terhadap masing-masing staf Kementerian PPN/Bappenas tidak mungkin diakomodasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga mengelola perubahan berdasarkan perubahan orang per orang tersebut.

Secara garis besar, manajemen perubahan Kementerian PPN/Bappenas difokuskan pada 3 (tiga) poin yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Posisi dan Peran Lembaga Perencana

Melalui arahan Presiden dan landasan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Kementerian PPN/Bappenas mengalami reposisi dan penguatan sebagai *Clearing House*, dengan kewenangan merumuskan kebijakan nasional, menyusun perencanaan pembangunan, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan yang disusun, serta menentukan penganggaran dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan mengawal penganggaran dimaksud.


Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mendorong perubahan Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 tahun ke depan menuju tema *National Planning 4.0*, di mana Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu mencapai visi “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, didukung dengan penguatan wewenang, penguatan kapasitas organisasi internal, dan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mengawal pembangunan nasional.

2. Peta Jalan Manajemen Perubahan

Transformasi *Positioning* Perubahan Kementerian PPN/Bappenas menuju *National Planning 4.0* terdiri atas 4 tahapan/fase transformasi, yaitu Fase Fondasi Awal Transformasi (tahun 2017-2020), Fase Penguatan Kapabilitas Internal (tahun 2020-2021), Fase Peran *Clearing House* (tahun 2021-2023), dan Fase *National Planning 4.0* (tahun 2023-2024).

Setiap tahapan/fase terdiri atas beberapa *milestone* penting yang menandai pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi Kementerian PPN/Bappenas. Gambar berikut menunjukkan keseluruhan tahapan/fase transformasi perubahan dimaksud.

Guna memastikan transformasi perubahan tersebut menuju *National Planning 4.0, quick wins*, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 difokuskan pada tiga aspek yaitu: (i) penyederhanaan birokrasi; (ii) perbaikan berkelanjutan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; dan (iii) penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* (IDW-SO). Selanjutnya, pelaksanaan atas manajemen perubahan tersebut direncanakan seperti pada Gambar 5.




Sumber: Bappenas, diolah (2020)

**Gambar 5. Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas**

### 3. Penjabaran Operasionalisasi Peran

Manajemen perubahan dilakukan dalam rangka memantapkan kualitas pelaksanaan 4 (empat) peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai Perencana, Alokasi, Pengendalian dan *Enabler*. Peran sebagai perencana Kementerian PPN/Bappenas

memantapkan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D. Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, dan pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan merupakan memantapkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Alokasi.



Sumber: Bappenas, diolah (2020)

**Gambar 6. Rencana Manajemen Perubahan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024**

Penguatan pengendalian dimaksudkan untuk meningkatkan peran pasca perencanaan dan memastikan pencapaian sasaran/target pembangunan baik prioritas nasional maupun reguler. Peran *enabler* pembangunan merupakan rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penyiapan kapasitas sumber daya manusia pembangunan, pengembangan inovasi pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan.

Selain itu, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan (*business process*); dan (c) sumber daya manusia aparatur. Manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan terutama untuk memberi dampak positif pada perbaikan proses utama perencanaan pembangunan nasional, termasuk juga aktivitas pengendalian melalui peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House*.



# BAB III

## PROGRAM DAN KEGIATAN



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## 3.1 Program

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Sasaran Strategis 3 dari Setmen PPN/Settama Bappenas adalah “terwujudnya dukungan manajemen dan layanan internal yang responsif terhadap tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien”. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu sasaran strategis utama dari Setmen PPN/Settama Bappenas karena dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkup Setmen PPN/Settama Bappenas.

Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*, serta menjalankan peran *clearing house*. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah Inspektorat Utama Bappenas.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.
2. Terlaksananya pelayanan pengawasan internal.

Sementara itu, kerangka pendanaan program dibutuhkan guna dukungan manajemen diwujudkan dalam mekanisme pendanaan yang mendukung tugas dan fungsi utama kelembagaan, yaitu:

### 1. Layanan Dukungan Manajemen

Pendanaan digunakan untuk kegiatan yang mencakup:

- a. pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan.
- b. pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum.
- c. pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana.
- d. pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian.
- e. pelayanan umum dan keuangan.
- f. pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.
- g. pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan.
- h. pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional.

## 2. Layanan Pengawasan Intern

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

- Pelayanan kegiatan penjaminan/assurance berupa pengawasan, evaluasi, reviu dan pemantauan baik dalam lingkup administrasi umum maupun kinerja kelembagaan.
- Pelayanan konsultasi/ *consulting* baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan atau kegiatan edukasi lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- Pelaksanaan manajemen internal dalam rangka mendukung peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas sesuai standar yang berlaku.

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, disampaikan angka dasar jangka selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana terlampir. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dihasilkan. Selanjutnya jumlah *output* kegiatan pada Program Dukungan Manajemen adalah sebanyak 17 *output* kegiatan. Dari ketujuhbelas *output* kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas. Pemetaan *output* kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 4. Pemetaan Output Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen**

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan
SS-3: Terwujudnya dukungan manajemen dan layanan internal yang responsif terhadap tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien.	Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen	Terlaksananya pelayanan Kehumasan, Keprotokolkan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan Protokoler
		Terlaksananya pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum	Layanan Hukum
		Terlaksananya pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana	Layanan Perencanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Organisasi Layanan Kerjasama Internasional
		Terlaksananya pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
		Terlaksananya pelayanan umum dan keuangan	Layanan Manajemen Keuangan Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) Layanan Umum Layanan Perkantoran
		Terlaksananya pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional	Layanan Data dan Informasi
		Terlaksananya pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
	Tersedianya pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
	Terlaksananya pelayanan pengawasan internal	Terlaksananya pelayanan pembinaan dan pengawasan bidang administrasi umum	Layanan Audit Internal (Keuangan)
		Terlaksananya pelayanan pembinaan dan pengawasan bidang kinerja kelembagaan	Layanan Audit Internal (Kinerja)

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

### 3.2 Indikator Kinerja 2020-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas diturunkan dari IKU Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

**Gambar 7. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas**

Penurunan IKU Kementerian PPN/Bappenas ke IKU Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sesmen PPN/Sestama Bappenas 2020-2024 sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024**

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Sasaran Strategis 1:</b> Peningkatan jumlah SDM Perencana yang berkompeten di bidang perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Kementerian PPN/Bappenas.	% Perencana yang memenuhi standar kompetensi	70%	75%	80%	85%	90%
2.	<b>Sasaran Strategis 2:</b> Terwujudnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mendukung sinkronisasi perencanaan, model pembangunan, dan inovasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.	a. % Rekomendasi hasil analisis kebijakan atas penyelesaian isu strategis nasional yang dijalankan oleh unit kerja eselon I dan II	85- 87,9%	88- 90,9%	91- 93,9%	94- 96,9%	97- 100%
		b. % Rekomendasi kebijakan inovasi pembinaan jabatan fungsional perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencanaan pembangunan	75- 79,9%	80- 84,9%	85- 89,9%	90- 94,9%	95- 100%
3.	<b>Sasaran Strategis 3:</b> Terwujudnya dukungan manajemen dan layanan internal yang responsif terhadap tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien.	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	92,00	93,00	93,50	94,00	94,50
		b. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan manajemen perencanaan	85	88	90	92	95
		c. % dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional	88%	90%	92%	95%	97%

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2021)

## 1. Sasaran Strategis 1 - Peningkatan jumlah SDM Perencana yang berkompeten di bidang perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mencapai tujuan 1 di Setmen PPN/Settama Bappenas, sasaran strategisnya adalah “Peningkatan jumlah SDM Perencana yang berkompeten di bidang perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Kementerian PPN/Bappenas”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- **Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi**

Definisi: Angka ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah perencana yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan.

Diukur dengan melihat:

- % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi
- % jumlah karyawan yang lulus pendidikan
- % Peserta Pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan

Dukungan atas pencapaian indikator dari sasaran strategis tersebut diturunkan ke tingkat unit kerja eselon II sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 6. Cascading Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas ke Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon II untuk Sasaran Strategis 1**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>PIC: Pusbindiklatren</b>	<b>Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan</b>						
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	% Jabatan Fungsional Perencana yang lulus uji kompetensi	64%	65%	66%	67%	68%
		% karyawan yang lulus pendidikan	69%	70%	71%	72%	73%
		% Peserta Pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	89%	90%	91%	92%	93%

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2021)

**2. Sasaran Strategis 2- Terwujudnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mendukung sinkronisasi perencanaan, model pembangunan, dan inovasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan**

Untuk mencapai tujuan 2 dari Setmen PPN/Settama Bappenas, sasaran strategisnya adalah “Terwujudnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mendukung sinkronisasi perencanaan, model pembangunan, dan inovasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

**a. Persentase Rekomendasi hasil analisis kebijakan atas penyelesaian isu strategis nasional yang dijalankan oleh unit kerja eselon I dan II**

Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antar waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

**b. Persentase Rekomendasi kebijakan inovasi pembinaan jabatan fungsional perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencanaan pembangunan**

Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

Dukungan atas pencapaian indikator dari sasaran strategis tersebut diturunkan ke tingkat unit kerja eselon II sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 7. Cascading Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas ke Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon II untuk Sasaran Strategis 2**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>PIC: Pusbindiklatren</b>	<b>Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan</b>						
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas institusi Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi / Unit Kerja Perencanaan Pembangunan	75- 79,9 %	80- 84,9 %	85- 89,9 %	90- 94,9 %	95- 100 %
<b>PIC: PAKK</b>	<b>Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan</b>						
Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Analisis Kebijakan</li> <li>• Analisis Kinerja</li> </ul>	% Rekomendasi Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan dalam rangka Perumusan Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II	85- 87,9 %	88- 90,9 %	91- 93,9 %	94- 96,9 %	97- 100 %

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2021)

**3. Sasaran Strategis 3 - Terwujudnya dukungan manajemen dan layanan internal yang responsif terhadap tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien**

Untuk mencapai tujuan 3 dari Setmen PPN/Settama Bappenas, sasaran strategisnya adalah “Terwujudnya dukungan manajemen dan layanan internal yang responsif terhadap tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien”, yang didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

**a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas**

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.

Diukur dengan melihat: Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas dengan juga melihat Opini BPK dan Skor Evaluasi AKIP.

**b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan**

Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Diukur dengan melihat: Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

**c. Persentase Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional**

Diukur dengan melihat: Persentase integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.

Kontribusi peran Setmen PPN/Settama Bappenas terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8. Cascading Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas terhadap Indikator Kinerja Utama Eselon II untuk Sasaran Strategis 3**

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>PIC: Biro Humas dan TUP</b>	<b>Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan</b>						
Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/ Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78	80	82	84	86
		Nilai Pengawasan Kearsipan	73	75	77	79	81
		Tingkat Kepuasan atas layanan kehumasan, informasi publik,	86	88	90	92	94

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		keprotokolan, persidangan, ketatausahaan, pimpinan, dan perpustakaan					
<b>PIC: Biro Hukum</b>	<b>Pembinaan dan Pelayanan Hukum</b>						
Pembinaan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Penyusunan Produk Hukum</li> <li>• Layanan Bantuan Hukum</li> </ul>	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		% pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
	Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum	Tingkat Kepuasan Layanan Bidang Hukum	86	88	90	92	94
<b>PIC: Biro Renortala</b>	<b>Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana</b>						
Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	Rencana Kerja dan Anggaran	% Penyelesaian Rencana Strategis, Renja K/L dan RKA K/L yang diterima oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas	92%	94%	96%	98%	100%
	Layanan Manajemen Organisasi	% Penerapan Program RB di Kementerian PPN/Bappenas	90%	94%	96%	98%	100%
		% Penyelesaian Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang diterima oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas	90%	94%	96%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	% Akurasi Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas	90%	94%	96%	98%	100%	
		% Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Kementerian PPN/ Bappenas	90%	94%	96%	98%	100%	
	Dokumen Kerjasama	% Penyelesaian Fasilitasi Pengembangan Kerjasama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan	90%	94%	96%	98%	100%	
		% koordinasi penyusunan program PHLN di Kementerian PPN/ Bappenas	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pendapat Stakeholder terhadap proses Penyusunan Perencanaan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	Layanan Dukungan Perencanaan Pembangunan	Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	86	88	90	92	94	
	<b>PIC: Biro SDM</b>	<b>Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian</b>						
	Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Struktural</li> <li>Diklat Fungsional</li> </ul>	Persentase kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia yang tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia</li> </ul>	Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PPN/Bappenas	82	82,5	83	83,5	84

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Pengembangan Pegawai</li> </ul>	Tingkat Kepuasan Layanan Biro SDM	86	88	90	92	94
<b>PIC: Biro Umum</b>	<b>Pelayanan Umum dan Keuangan</b>						
Pelayanan Umum dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gaji dan Tunjangan</li> <li>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> <li>Laporan Keuangan</li> <li>Dokumen Perbendaharaan</li> <li>Layanan Administrasi Satker</li> </ul>	% Akurasi pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		% Usulan Pembayaran yang dilayani sesuai prosedur	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Pengelolaan BMN</li> <li>Layanan Rumah Tangga</li> </ul>	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Umum, dan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	88	90	92	94
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan dan Layanan Internal	86	88	90	92	94
<b>PIC: Pusdatinrenbang</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</b>						
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	% Pemeliharaan dan Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi	>90 %	>90%	>90%	>90%	>90%
		Penerapan Indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Layanan pengelolaan data dan informasi perencanaan	% Sistem Informasi yang berfungsi	>90 %	>90%	>90%	>90%	>90%
		% Pemenuhan Permintaan	>90	>90%	>90%	>90%	>90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pembangunan nasional	Layanan Analitika Data dan Pengelolaan Pengetahuan	%				
		% Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Rencana Pembangunan	>90 %	>90%	>90%	>90%	>90%
<b>PIC: PAKK</b>	<b>Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan</b>						
Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	Pengelolaan dan Pemantauan Evaluasi Kebijakan Menteri	Tingkat Kepuasan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan, dan analisis kinerja	86	88	90	92	94
<b>PIC: Biro Umum</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional</b>						
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	Layanan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas sesuai rencana	90%	94%	96%	98%	100%
<b>PIC: Pusbindiklatren</b>	<b>Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan</b>						
Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	74	75	76	77	78

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Tingkat Kepuasan atas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	86	88	90	92	04

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah, 2020)

### 3.3 Rencana Kerja 2020-2023

Rencana Kerja (Renja) dari Setmen PPN/Settama Bappenas, terdiri atas rencana kerja yang merupakan (1) kegiatan strategis yang akan dilakukan pada periode 2020- 2024; dan (2) kegiatan rutin yang merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing Biro dan Pusat di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas pada priode 2020-2024.

#### 1. Kegiatan Strategis Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024

Kegiatan strategis yang akan dilakukan di bawah koordinasi Setmen PPN/Settama Bappenas merupakan kegiatan yang diturunkan dari indikator kinerja utama eselon I ke indikator kinerja utama eselon II untuk menyelesaikan isu permasalahan strategis yang dihadapi di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 9. Kegiatan Strategis Setmen PPN/Settama Bappenas Periode 2020-2024**

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
<b>Biro Hukum</b>				
1.	Penyusunan regulasi dalam rangka penguatan peran dan fungsi Bappenas dalam perencanaan pembangunan	% penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	Layanan Hukum/ Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai <i>main task</i> sebagai Lembaga perencanaan, wajib didukung dengan aturan dan regulasi yang tepat sehingga menguatkan peran dan fungsi Bappenas. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan terhadap aturan mengenai perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah, hal ini agar aturan

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
				mengenai perencanaan tidak tumpang tindih dan sinkron. Perlu disusun milestone aturan-aturan yang akan di reviu dan di evaluasi terkait perencanaan pembangunan nasional
2.	Pengembangan metode untuk menuju <i>good regulatory practices</i> (GRP) di Kementerian PPN/Bappenas			<i>Good Regulatory Practices</i> (GRPs) adalah berbagai proses, system, alat dan metode yang dilakukan untuk menciptakan prinsip <i>Good Governance</i> dalam penyusunan peraturan. GRPs juga bertujuan agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan tujuannya. Akan disusun sebuah metode untuk menerapkan GRPs dalam penyusunan peraturan di Kementerian PPN/Bappenas
3.	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Kerjasama di Kementerian PPN/Bappenas		Layanan Hukum/ Koordinasi Bantuan Hukum	Peraturan Menteri perlu disusun untuk memberikan pedoman yang berisi kebijakan dan rambu-rambu dalam penyusunan kerja sama yang akan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain. Penyusunan pedoman juga diharapkan dapat menjadi pengendalian dalam penyusunan kerja sama
4.	Penguatan SOP fasilitasi perancangan naskah kerja sama			Selain disusun Permen Pedoman Penyusunan Kerjasama, perlu juga diperkuat dengan SOP dalam rangka fasilitasi perancangan naskah kerja sama, dimulai dari perencanaan, pembahasan, sampai dengan penandatanganan serta SOP penyimpanan dokumen naskah kerja sama serta evaluasi pelaksanaan kerja sama
5.	Diseminasi pemanfaatan dan pengintegrasian pelayanan hukum berbasis teknologi informasi			Saat ini telah disusun SiMoU atau disebut <i>System Memorandum of Understanding</i> , sistem ini sebagai sarana bagi unit kerja dalam proses penyusunan naskah kerja sama, serta sebagai <i>tracking</i> sampai di mana perkembangannya serta sebagai <i>database</i> penyimpanan semua naskah kerja sama yang telah ditetapkan. Sistem yang baru ini perlu di diseminasikan serta terus diperbaiki agar mempermudah unit kerja dalam penggunaannya
6.	Penyusunan kebijakan terkait evaluasi pelaksanaan Kerjasama			Perlu disusun kebijakan dan metode evaluasi dalam pelaksanaan naskah kerja sama yang telah ditetapkan. Bagaimana implementasinya, apakah kerja sama tersebut dilaksanakan? Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dan

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
				apakah pokok materi kerja sama perlu diperbarui dan lain sebagainya
7.	Inovasi dan pengembangan terhadap JDIH agar lebih menarik dan mudah digunakan		Layanan Hukum/ Koordinasi Pengembangan dan Informasi Hukum	JDIH kementerian PPN/Bappenas perlu untuk selalu <i>diupdate</i> dan dilakukan inovasi agar lebih menarik, mudah digunakan dan tersampainya informasi dengan lebih mudah
8.	Diseminasi terhadap peraturan untuk meningkatkan kepatuhan hukum			Perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi secara berkala terhadap kebijakan dan regulasi yang terbaru yang terkait dengan perencanaan maupun untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas
9.	Pengembangan metode evaluasi peraturan perundang-undangan			Perlu dikembangkan metode evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya untuk mengevaluasi peraturan internal yang telah ditetapkan. Hal ini dalam rangka untuk penataan terhadap peraturan, harmonisasi, menghindari tumpang tindih regulasi serta untuk simplifikasi terhadap regulasi
<b>Biro Renortala</b>				
1.	Pengembangan Sistem <i>e-Performance</i> untuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan Kementerian	% Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Untuk memastikan akuntabilitas serta mengukur kinerja di Kementerian PPN/Bappenas, diperlukan alat pengukuran yang jelas. Hasil pengukuran ini akan menjadi acuan untuk usaha peningkatan kualitas kinerja dari Kementerian PPN/Bappenas. Agar pelaksanaan pengukuran ini bisa lebih akuntabel serta lebih efisien, digitalisasi melalui sistem elektronik menjadi pilihan untuk pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut melalui sistem <i>e-performance</i> .
2.	Pengembangan Sistem perencanaan kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas	% Persentase Penyelesaian Rencana Strategis, Renja K/L dan RKA K/L Kementerian PPN/Bappenas yang diterima oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas	Layanan perencanaan/Renja dan RKA	Bappenas sebagai lembaga perencana sering kali dijadikan contoh bagi K/L lain dalam menyusun perencanaan internal di K/L masing-masing. Karena pertimbangan tersebut perlu dilakukan pengembangan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran secara elektronik untuk membantu menyajikan rencana kegiatan dan anggaran secara akurat dan cepat.
3.	Koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	% Penerapan Program	Layanan Perencanaan,	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan internalisasi kaidah-kaidah

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
	untuk mencapai sasaran <i>Dynamics governance 2024</i>	Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas	Organisasi, dan Tata Laksana/Layanan Manajemen Organisasi	tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabilitas kinerja yang ditujukan untuk mendukung peran-peran strategis Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024. Pelaksanaannya akan mengacu kepada Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dan <i>Roadmap/Rencana Aksi RB 2020-2024</i> .
4.	Koordinasi kegiatan PHLN sebagai model <i>deliverable</i> /pencapaian prioritas nasional dan penajaman fungsi <i>clearing house</i>	% koordinasi penyusunan program PHLN di Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen Kerjasama	Kegiatan yang bersumber dari dana Non-APBN bisa menjadi solusi dalam percepatan pembangunan nasional. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya diharapkan agar bisa diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional melalui peran sebagai <i>clearing house</i>
5.	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri			Proses pengelolaan kegiatan Non-APBN seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pengelolaannya masih belum efisien dan seragam di dalam Kementerian. Sehingga, untuk memastikan bahwa kegiatan PHLN bisa berjalan dengan efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan sistem informasi terpadu perencanaan kegiatan PHLN yang bisa menjadi acuan di seluruh unit kerja di kementerian.
<b>Biro SDM</b>				
1.	Penguatan Infrastruktur TIK (Peningkatan Kapasitas Data Center, Jaringan dan Keamanan) untuk menunjang Manajemen SDM dengan prinsip Sistem Merit	Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PPN/Bappenas	Layanan Sumber Daya Manusia/Koordinasi Kinerja Pegawai	Penyelenggaraan Kegiatan Manajemen SDM penting untuk dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Merit, untuk mendukung terwujudnya Sistem Manajemen Talenta Kementerian PPN/Bappenas di Tahun 2020-2024. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya, menyesuaikan dengan Roadmap Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas
<b>Biro Umum</b>				
1.	Peningkatan kualitas layanan keuangan melalui integrasi data pegawai dan pengembangan aplikasi Mini ERP di Bagian Keuangan.	% Akurasi pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Umum/Koordinasi Layanan Keuangan	Kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat, akurat dan mudah diakses. Bagian Keuangan selalu berinovasi dalam melakukan peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang berbasis teknologi informasi agar lebih mudah digunakan, menarik dan lebih cepat terinformasi kepada seluruh pegawai.

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
2.	Pengembangan sistem Pengendalian pembayaran anggaran	% Usulan Pembayaran yang dilayani sesuai prosedur	Layanan Umum/Koordinasi Pengajuan Pembayaran	Perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan pengujian pembayaran anggaran untuk <i>monitoring</i> penyerapan anggaran dan laporan realisasi anggaran
3.	Penguatan sistem penatausahaan perintah pembayaran			Perlu disusun sistem penatausahaan dengan penguatan SOP dalam rangka penataan alur dari pencatatan data pengajuan sampai pelaporan
4.	Pembangunan program/aplikasi data lokasi dan kondisi fisik BMN	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Umum, dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Layanan Umum/ Koordinasi Layanan Manajemen BMN dan Persuratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dibangun program/aplikasi untuk mewujudkan integrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan</li> <li>2. Untuk meningkatkan layanan dalam pemenuhan fasilitas kerja <i>stakeholder</i> (Unit Kerja) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>3. Untuk memberikan kemudahan <i>stakeholder</i> (unit kerja) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam memperoleh informasi terkait ketersediaan stok dan lokasi BMN</li> </ol> <p>2020: Penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran tenaga <i>programmer</i></p> <p>2021: penyusunan dan uji coba aplikasi</p> <p>2022: sosialisasi dan penerapan program/aplikasi</p> <p>2023-2024: penerapan dan pengembangan aplikasi</p>
5.	Penguatan manajemen pengelolaan untuk mendukung layanan pengadaan dan internal	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan dan Layanan Internal	Layanan Umum/ Koordinasi Layanan Pengadaan dan Internal	Perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk penguatan kegiatan layanan pengadaan dan internal
6.	Peningkatan pelayanan sistem operasional dan pemeliharaan kantor untuk mendukung kesehatan, keselamatan dan kenyamanan pegawai bekerja			Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan terkait kegiatan operasional dan pemeliharaan agar tercatat dan diselesaikan lebih cepat
7.	Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang modern, nyaman untuk mendukung kerja IDW dan <i>smart office</i>			Layanan Sarana Internal/Koordinasi Pengadaan Sarana Internal

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
<b>Biro Humas dan TUP</b>				
1.	Pemantapan Pelayanan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Layanan Kehumasan, Informasi Publik, Persidangan, Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Keterbukaan Informasi Bappenas dari Komisi Informasi Pusat semakin menurun dari tahun ke tahun dan hampir mendekati nilai 60 atau kurang informatif.</li> <li>2. Untuk mencapai predikat Menuju informatif, dibutuhkan inovasi pelayanan informasi publik.</li> </ol>
2.	Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Koordinasi Kehumasan dan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan SDM Kearsipan dan Perpustakaan (Arsiparis/Pengelola Arsip/Pustakawan)</li> <li>2. Pengawasan Kearsipan Internal dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan</li> <li>3. Penyelamatan dan pelestarian arsip Kementerian PPN/Bappenas periode 2014-2019 sebagai memori kolektif bangsa, amanat SE MENPAN-RB No. 1 tahun 2020</li> <li>4. Revisi Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan.</li> <li>5. Revisi Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 tahun 2020.</li> <li>6. Program arsip vital dan Program Pengelolaan arsip terjaga</li> <li>7. Pemberian Penghargaan</li> <li>8. Transformasi Kearsipan Manual ke Digital dalam rangka kepindahan IKN</li> </ol>
3.	Penguatan Komunikasi Publik Peran Bappenas sebagai <i>Clearing House</i>	Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan, Informasi Publik, Keprotokolan, Persidangan, Ketatausahaan Pimpinan, dan Perpustakaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Peta Jalan Transformasi Perubahan Bappenas 2020-2024</li> <li>2. Peran baru yang diberikan Presiden RI kepada Bappenas sebagai Clearing House harus diglorifikasi secara masif kepada publik</li> <li>3. Meningkatkan <i>awareness</i> publik terhadap peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan</li> </ol>
4.	Peningkatan Kapasitas Protokol dan Persidangan bagi Pimpinan		Layanan Kehumasan, Informasi Publik, Persidangan, Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan/Koordinasi Persidangan dan Protokol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SDM persidangan dan protokol yang andal dan profesional dalam mendukung pelayanan bagi pimpinan</li> <li>2. Peningkatan wawasan, ketrampilan dan praktik terbaik persidangan dan protokol bagi para staf pelaksana dan unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>3. Tersedianya panduan dan acuan bagi petugas protokol dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bagi pimpinan di Kementerian PPN /Bappenas</li> </ol>

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi	
5.	Peningkatan Pengelolaan Ketatausahaan dan Penyajian Bahan bagi Pimpinan		Layanan Kehumasan, Informasi Publik, Persidangan, Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan/ Koordinasi Tata Usaha Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SDM pengelola ketatausahaan dan penyajian bahan pimpinan</li> <li>2. Inovasi dalam pengelolaan sekretariat Menteri, persuratan pimpinan, dan kediaman dinas.</li> <li>3. Dinamisnya kegiatan Menteri yang memerlukan penyajian bahan secara cepat dan tepat</li> </ol>	
6.	Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan		Layanan Kehumasan, Informasi Publik, Persidangan, Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan/Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mengkoordinasikan dan menyerahkan bahan terbitan Kementerian PPN/Bappenas sebagai deposit dalam rangka penerapan UU No.13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam</li> <li>2. Menyusun Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>3. Pengadaan Bahan Pustaka e-Book</li> <li>4. Penyusunan kebijakan Perpustakaan sebagai deposit bahan terbitan Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>5. Penjajagan dengan Perpustakaan Nasional terkait dengan <i>Indonesia One Search</i> (IOS)</li> </ol>	
7.	Persiapan Pendirian Museum Perencanaan		Layanan Kehumasan, Informasi Publik, Persidangan, Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan/Koordinasi Dukungan Manajemen dan Strategis	<p>Pelestarian Napak Tilas Sejarah Kegiatan Perencanaan di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Museum (Studi Literatur) (Tahun I)</li> <li>2. Inventarisasi Opini Masyarakat dan Ahli Museum dan Sejarah tentang Perencanaan (Tahun II)</li> <li>3. Pengumpulan dan inventarisasi Artefak (<i>Stock tacking</i>) Dokumen perencanaan (Tahun III)</li> <li>4. Kebijakan Pimpinan tentang Pembuatan Museum Perencanaan (Tahun IV)</li> <li>5. Pembuatan Maket, Visualisasi Arsitektur Ruang Museum Perencanaan</li> </ol>	
<b>Pusdatinrenbang</b>					
1.	Penguatan Infrastruktur TIK (Peningkatan Kapasitas Data Center, Jaringan dan Keamanan)		% Pemeliharaan dan Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi	Layanan Data dan Informasi/Koordinasi Manajemen SI dan TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan kapasitas Data Center yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan layanan TIK Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>2. Pengembangan Data Center yang memiliki standar Internasional (Desain, Fasilitas, dan Manajemen Operasional)</li> </ol> <p><i>Output: (1) Penambahan Kapasitas Server dan Storage; (2) Peningkatan akses dan keamanan</i></p>

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
				jaringan; dan (3) Optimalisasi dan peningkatan kapasitas <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)
2.	Penguatan system IDW terintegrasi berbasis SPBE di Kementerian PPN/Bappenas			<p>1. Pelaksanaan kebijakan IDW di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>2. Pelaksanaan SPBE di seluruh K/L/D sesuai amanat Peraturan Presiden No.95 tahun 2018</p> <p>3. Pelaksanaan Evaluasi SPBE di seluruh K/L/D sesuai Peraturan Menteri PANRB No.59 tahun 2020</p> <p><i>Output: (1)</i> Penguatan implementasi IDW di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pelaksanaan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas; <i>(2)</i> Penguatan SPBE di Kementerian PPN/ Bappenas turut memperkuat Arsitektur SPBE yang terdiri dari arsitektur bisnis, data, layanan, infrastruktur, aplikasi dan keamanan; dan <i>(3)</i> Pelaksanaan Evaluasi SPBE meliputi Evaluasi terkait domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan.</p>
3.	Pengelolaan Pengetahuan berbasis digital	% Pemenuhan Permintaan Layanan Analitika Data dan Pengelolaan Pengetahuan	Layanan Data dan Informasi/ Koordinasi Manajemen Data	<p>Pengelolaan pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) yang terintegrasi di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p><i>Output: (1)</i> Penguatan kolaborasi manajemen pengetahuan bersama unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.; dan <i>(2)</i> Optimalisasi tools pengelolaan pengetahuan terpusat</p>
4.	Pengembangan Manajemen Data Partisipatif Dalam Rangka Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan Terintegrasi di Bappenas		Layanan Data dan Informasi/ Koordinasi Manajemen Informasi dan Pengetahuan	<p>1. Manajemen/pengelolaan data yang terintegrasi baik data substantif maupun fasilitatif.</p> <p>2. Pengembangan inovasi data</p> <p><i>Output: (1)</i> Penguatan kolaborasi manajemen data bersama unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.; dan <i>(2)</i> Optimalisasi tools pengelolaan data seperti ArcGIS, Tableau, dll.; dan <i>(3)</i> Penguatan kolaborasi pemanfaatan inovasi data (<i>Big Data</i>) dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan</p>
<b>PAKK</b>				
1.	Implementasi sistem <i>knowledge management</i> di Kementerian PPN/Bappenas	Tingkat Kepuasan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan, dan analisis kinerja	Kebijakan perencanaan pembangunan/Koord inasi Analisis Kebijakan	Dokumen perencanaan yang baik ditunjang dengan materi atau referensi pengetahuan yang jelas sebagai bentuk dari pelaksanaan <i>evidence-based policy making</i> . Sehingga menjadi sebuah keniscayaan untuk ke depannya bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk segera mengimplementasikan sistem <i>knowledge management</i> yang baik sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan.

No	Kegiatan Strategis	IKU Eselon II	Program/ Sub Program	Urgensi
<b>Pusbindiklatren</b>				
1.	Pelaksanaan uji kompetensi perencana	% Jabatan Fungsional Perencana yang lulus uji kompetensi	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara/Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan uji kompetensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perencana telah memiliki standar kompetensi tertentu guna memastikan kualitas dari dokumen perencanaan yang akan disusun.
2.	Pelaksanaan beasiswa afirmasi	% karyasiswa yang lulus pendidikan		Untuk di tahun 2020-2024 akan mulai banyak dikembangkan beasiswa-beasiswa afirmasi untuk meningkatkan kualitas perencana di wilayah 3T sehingga pembangunan di daerah tersebut dapat menjadi lebih berkualitas dan bernilai dampak tinggi.
3.	Pelatihan tematik untuk peningkatan kompetensi perencana	% Peserta Pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara/Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Pembangunan	Perkembangan zaman yang begitu cepat menuntut disusunnya dokumen perencanaan yang termutakhirkan. Oleh sebab itu, nantinya para perencana akan dilatih berdasarkan tematik yang sedang berkembang sekarang ini. Contohnya adalah seperti pemulihan ekonomi nasional pasca pandemik COVID-19.
4.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan mitra pendanaan	Tingkat Kepuasan atas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kebutuhan atas peningkatan kompetensi dari para perencana yang tidak dibarengi dengan kemampuan pembiayaan dari APBN sehingga mengharuskan ditemukannya alternatif lain pembiayaan tersebut. Pada tahun 2020-2024 akan dilakukan pengembangan kerja sama untuk mencari alternatif untuk pendanaan dari pelatihan dan pendidikan bagi para perencana.

Sumber: Bappenas (diolah, 2021)

## 2. Kegiatan Rutin Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024

Kegiatan rutin yang akan dilakukan di Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas selama 5 (lima) tahun ke depan secara rinci terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. Kegiatan Rutin Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 2020-2024**

Program	Kode Keg	Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Unit Kerja Es II	Lingkup DM	
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	6271	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	801	Kebijakan Perencanaan Lingkup Analisis Kebijakan dan Kinerja	Jumlah Kebijakan Perencanaan Lingkup Analisis Kebijakan dan Kinerja	PAKK	Penyusunan Analisis Kebijakan	
									Pengelolaan dan Pemantauan Evaluasi Kebijakan Menteri	
									Analisis Kinerja	
				c	Koordinasi	903	Rencana Pembangunan Nasional Jangka pendek Lingkup Perencanaan Pembangunan Lintas Bidang	Jumlah Kegiatan Penyusunan RKP Lingkup Perencanaan Pembangunan Lintas Bidang	Biro Ren- ortala	Kegiatan Dukungan Penyusunan RKP Lingkup Perencanaan Pembangunan Lintas Bidang
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	Terlaksana- nya Kegiatan Dana Dekonsen- trasi	Sat-ker Dekons en- trasi	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
	6272	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	991	Program Penyeleng- garaan Pendidikan	Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan	Pusbin diklat- ren	Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Pendidikan	
						992	Beasiswa Pelatihan		Jumlah Pelatihan	Beasiswa Pelatihan
993						Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana		Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan JFP	
994						Perencanaan, Persiapan, Pengembang- an, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Program	Terlaksana- nya Peren- canaan, Persiapan, Pengembang- an, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan		Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Program	

Program	Kode Keg	Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Unit Kerja Es II	Lingkup DM
Program Dukungan Manajemen	6257	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	EAI	EAI - Layanan Kehumasan dan Protokoler	611	Layanan Kehumasan dan Informasi	Terlaksananya Layanan Kehumasan dan Informasi publik	Biro Humas	Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas
									Publikasi Media Massa Kementerian PPN/Bappenas
									Visualisasi Arsitektur Pendirian Museum Kementerian PPN/Bappenas
									Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021
									Development Channel
			613	Layanan Keprotokoleran dan Persidangan	Terlaksananya Layanan Keprotokoleran dan Persidangan	Koordinasi Strategis Setmen PPN/ Settama Bappenas			
						Koordinasi Layanan Keprotokolan Bagi Pimpinan			
						Koordinasi Fasilitasi Kegiatan Menteri			
			EAJ	EAJ - Layanan Data dan Informasi	661	Layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik	Pusdatinrenbang	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik
									Layanan Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi
Layanan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi									
Layanan Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan									
6258	Legislasi dan Litigasi	EAG	EAG - Layanan Hukum	631	Layanan Penyusunan Produk Hukum	Terlaksananya Layanan Penyusunan Produk Hukum	Biro Hukum	Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	

Program	Kode Keg	Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Unit Kerja Es II	Lingkup DM
					632	Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum	Terlaksananya Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum		Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk peningkatan kepatuhan terhadap regulasi
					633	Layanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Layanan Bantuan Hukum		Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum
	6259	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan SDM	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	642	Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Biro Renortala	Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
					643	Dokumen Kerjasama	Jumlah dokumen kerja sama		Pengembangan Kerjasama
					647	Layanan Dukungan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Layanan Dukungan Perencanaan Pembangunan yang terselenggara		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
			EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	644	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu		Pemantauan dan Evaluasi Program/ Kegiatan
			EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	646	Layanan Manajemen Organisasi	Terlaksananya Layanan Manajemen Organisasi		Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana
			EAF	Layanan SDM	621	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan sesuai rencana		Biro SDM
	622	Layanan Pengembangan Pegawai			Jumlah Layanan Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	Pengelolaan Jabatan Fungsional			
						Rotasi, Mutasi dan Promosi			
									Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Program	Kode Keg	Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Unit Kerja Es II	Lingkup DM
							sesuai rencana		Koordinasi Pembinaan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
									Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian
									Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan
			EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	623	Diklat Struktural	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai rencana		Diklat Struktural
					624	Diklat Fungsional	Jumlah Orang yang difasilitasi Diklat Fungsional Internal		Diklat Fungsional
	6260	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	EAA	Layanan Perkantoran	001	Gaji dan Tunjangan	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	Biro Umum	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
					002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
			EAC	Layanan Umum	653	Layanan Pengelolaan BMN	Jumlah laporan pengelolaan dan pencatatan BMN		Pengelolaan BMN
					654	Layanan Rumah Tangga	Terlaksananya layanan perencanaan pengadaan dan layanan internal		Pelayanan Dukungan Umum dan Perkantoran
					655	Layanan Administrasi Satker	Terlaksananya Layanan Administrasi Satker		Pelayanan Perencanaan Fasilitas Umum Perkantoran dan Pengadaan
									Sekretariat PPK
									Koordinasi Deputi

Program	Kode Keg	Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Unit Kerja Es II	Lingkup DM
			EAD	Layanan Sarana Internal	656	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor dan fasilitas kantor		Pengadaan Peralatan dan Mesin
			EAE	Layanan Prasarana Internal	658	Layanan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Tersedianya Layanan Perbaikan Prasarana Kantor		Perbaikan Prasarana Kantor
			EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	651	Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		Penerapan Sistem Akuntansi Instansi
								Penataan Kas dan Perbendaharaan	
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan			
					652	Dokumen Perbendaharaan	Jumlah dokumen pengajuan pembayaran yang diselesaikan tepat waktu		Koordinasi Verifikasi Anggaran
								Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas	
								Pengembangan Aplikasi Bagian Verifikasi Anggaran Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) dan Sistem Informasi Pinjaman/Hibah (SIIPAH)	

Sumber: Bappenas (diolah, 2021)



# BAB IV

## PENUTUP



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung dan memfasilitasi Kementerian PPN/Bappenas dalam membantu proses pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mendukung perwujudan visi dan misi dari Kementerian PPN/Bappenas, maka di dalam Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024 telah dirumuskan tujuan dari Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas yaitu:

1. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan kualitas SDM Perencana, baik secara nasional maupun secara internal untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
2. Meningkatkan fasilitasi dan sinkronisasi analisis kebijakan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM perencana untuk mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan layanan internal untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas.

Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024 ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam memberikan dukungan dan fasilitas kepada Kementerian PPN/Bappenas serta unit-unit kerjanya.